

KEADILAN EKONOMI ISLAM DI TENGAH DISRUPSI DIGITAL: REFLEKSI PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH

Nurhidayani Pulungan^{1*}, Sarmiana Batubara²

nurhidayanipulungan23as@gmail.com¹

sarmiana@uinsyahada.ac.id²

^{1,2} UIN Syahada Padangsidimpuan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai keadilan ekonomi Islam dan mengkaji relevansinya dalam konteks disrupsi digital saat ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi berbasis prinsip keadilan Islam yang dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis literatur. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap karya-karya Ibnu Taimiyah, khususnya yang berkaitan dengan konsep keadilan ekonomi, serta literatur terkait disrupsi digital dan ekonomi Islam. Metode analisis yang digunakan adalah hermeneutik untuk menginterpretasi pesan-pesan dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dan membandingkannya dengan perkembangan ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan ekonomi yang diusung oleh Ibnu Taimiyah sangat relevan untuk diterapkan dalam menghadapi ketimpangan yang muncul akibat disrupsi digital. Konsep distribusi kekayaan yang adil, perlindungan hak-hak individu, dan transparansi dalam transaksi ekonomi dapat menjadi panduan dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Meskipun Ibnu Taimiyah tidak secara langsung membahas disrupsi digital, konsep-konsep yang diajukan dapat diadaptasi untuk menciptakan kebijakan yang seimbang dan berkeadilan.

Kata Kunci: Keadilan ekonomi Islam; disrupsi digital; Ibnu Taimiyah; kebijakan ekonomi; prinsip keadilan

Abstract

This study aims to analyze Ibn Taymiyyah's thoughts on Islamic economic justice and examine their relevance in the context of today's digital disruption. Furthermore, this study aims to provide recommendations for economic policies based on the principles of Islamic justice that can be applied to address the challenges of the digital economy. The approach used in this study is qualitative with literature analysis. Data were collected through a review of Ibn Taymiyyah's works, particularly those related to the concept of economic justice, as well as literature related to digital disruption and Islamic economics. The analytical method used is hermeneutic to interpret the messages in Ibn Taymiyyah's thoughts and compare them with developments in the digital economy. The results show that the principles of economic justice promoted by Ibn Taymiyyah are highly relevant for application in addressing the inequalities arising from digital disruption. The concepts of equitable wealth distribution, protection of individual rights, and transparency in economic transactions can serve as guidelines in designing more inclusive economic policies. Although Ibn Taymiyyah does not directly address digital

disruption, the concepts proposed can be adapted to create balanced and equitable policies.

Keywords: Islamic economic justice; digital disruption; Ibn Taymiyyah; economic policy; principles of justice

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah melahirkan disrupsi besar dalam tatanan ekonomi global. Transformasi ini tercermin melalui munculnya ekonomi berbasis platform, *fintech*, *cryptocurrency*, *e-commerce*, hingga kecerdasan buatan yang mengubah cara produksi, distribusi, konsumsi, dan akumulasi kekayaan. Di satu sisi, disrupsi digital membuka peluang efisiensi, inklusi keuangan, dan perluasan akses pasar. Namun di sisi lain, ia menghadirkan problem baru berupa ketimpangan akses teknologi, eksploitasi data, monopoli platform, spekulasi digital, serta potensi ketidakadilan dalam hubungan pelaku ekonomi. Dalam konteks inilah, isu keadilan ekonomi menjadi semakin urgen untuk dikaji secara mendalam, terutama dari perspektif nilai-nilai Islam.

Ekonomi Islam menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam pengaturan aktivitas ekonomi, yang tercermin dalam prinsip distribusi kekayaan yang adil, perlindungan kelompok lemah, dan pelarangan praktik eksploitasi seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Isnaini et al., 2025; Nurdiana et al., 2025). Berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa prinsip keadilan, keseimbangan, dan etika ekonomi Islam dipandang sebagai alternatif penting untuk merespons ketimpangan sosial-ekonomi modern dan menawarkan model pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Riskha Khayuni & Yurti Walida, 2025). Di tengah digitalisasi, integrasi teknologi dalam ekonomi Islam juga dipandang berpotensi memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru terkait kesenjangan digital, perlindungan konsumen, dan keadilan distribusi manfaat ekonomi (Laksono et al., 2025; Mardiyah et al., 2025; Sakinah Mawahdah et al., 2025).

Dalam ranah pemikiran klasik, Ibnu Taimiyah merupakan salah satu ulama yang memberikan kontribusi penting terhadap konsep keadilan ekonomi. Penelitian terdahulu mengkaji secara mendalam gagasannya tentang keadilan dalam perdagangan, distribusi kekayaan, larangan monopoli dan eksploitasi, serta peran negara dalam menjaga

keseimbangan pasar dan stabilitas ekonomi melalui institusi seperti hisbah (Minarni, 2021; Robiatul Rifkah & Khusnul Khatimah, 2023). Studi-studi tersebut umumnya menunjukkan bahwa prinsip kejujuran, keadilan harga (tsaman al-mitsl), pencegahan kezhaliman, dan intervensi negara yang proporsional menjadi fondasi utama dalam pemikirannya dan dinilai relevan untuk menjawab problem ketimpangan, manipulasi harga, dan kegagalan pasar dalam sistem ekonomi kontemporer (Anggun Khairunnissa Agustin et al., 2025; Ermianur et al., 2025).

Seiring menguatnya ekonomi digital, sejumlah penelitian mulai mengaitkan ekonomi Islam dengan transformasi digital, antara lain terkait hukum ekonomi Islam di era fintech dan blockchain, revitalisasi hukum ekonomi Islam dalam hukum ekonomi digital, transformasi digital dalam keuangan Islam, serta peran ekonomi Islam dalam mendorong keadilan dan pembangunan berkelanjutan di era digital (Asyiqin, 2025; Mardiyah et al., 2025; Muhammad Ali Adriansyah et al., 2025). Namun, kajian-kajian tersebut lebih banyak berfokus pada aspek regulasi, keuangan syariah, dan tata kelola etis secara umum, bukan secara spesifik menurunkan konsep keadilan ekonomi Ibnu Taimiyah ke dalam konteks disrupsi digital seperti monopoli platform, gentrifikasi digital, kesenjangan akses, dan asimetri informasi di ekonomi berbasis data (Agus Rojak Samsudin & Ali Aminulloh, 2025; Nasri & Adiba, 2023). Sementara penelitian yang secara khusus menganalisis keadilan ekonomi dalam pemikiran Ibnu Taimiyah umumnya berhenti pada relevansinya terhadap sistem ekonomi modern secara umum, tanpa mengurai secara sistematis implikasinya bagi konfigurasi ekonomi digital dan desain kebijakan ekonomi digital yang berkeadilan (Arifin & Luayyin, 2023; Ermianur et al., 2025).

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat beberapa gap penelitian. Pertama, masih minim kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan konsep keadilan ekonomi Ibnu Taimiyah dengan fenomena disrupsi digital, khususnya masalah ketimpangan baru seperti gentrifikasi digital, dominasi platform besar, dan marginalisasi pelaku kecil dalam ekosistem digital (Hakim et al., 2025). Kedua, belum banyak penelitian yang menerjemahkan prinsip keadilan Ibnu Taimiyah ke dalam rekomendasi kebijakan konkret bagi pengaturan ekonomi digital, baik pada level regulasi negara, desain pasar digital, maupun perlindungan pelaku usaha kecil dan pekerja daring. Ketiga, kajian yang ada cenderung terpisah antara diskursus “pemikiran Ibnu Taimiyah” dan “ekonomi

digital Islam”, sehingga belum terbentuk kerangka normatif-integratif yang komprehensif.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan novelty dalam dua hal utama. Pertama, menyusun analisis konseptual yang secara khusus memetakan dan mengelaborasi prinsip keadilan ekonomi dalam pemikiran Ibnu Taimiyah seperti keadilan harga, larangan monopoli dan ihtikar, peran negara dalam pasar, serta fungsi hisbah lalu mengkaitkannya secara sistematis dengan problem keadilan di era disrupsi digital (platform economy, fintech, gig economy, dan ekonomi berbasis data). Kedua, merumuskan rekomendasi kebijakan ekonomi digital berbasis prinsip keadilan Islam yang diinspirasi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah, sebagai kontribusi praktis bagi perumusan regulasi dan tata kelola ekonomi digital yang lebih adil, inklusif, dan selaras dengan maqashid al-syari’ah.

Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis secara mendalam pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan ekonomi, terutama terkait mekanisme pasar, distribusi kekayaan, dan peran negara; (2) mengkaji relevansi dan kemungkinan aktualisasi prinsip-prinsip keadilan tersebut dalam konteks disrupsi digital dan ekonomi berbasis platform; dan (3) menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi berbasis prinsip keadilan Islam untuk menghadapi tantangan ketidakadilan dalam ekonomi digital pada tingkat regulasi negara, desain pasar digital, serta perlindungan pelaku usaha dan pekerja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoretis dalam memperkuat diskursus keadilan ekonomi Islam di era digital, sekaligus secara praktis memberikan pijakan normatif bagi perumusan kebijakan ekonomi digital yang berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada analisis konseptual-normatif terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan ekonomi dan relevansinya dalam konteks disrupsi ekonomi digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran angka, tetapi pada penafsiran makna, prinsip, dan nilai keadilan

ekonomi Islam yang terkandung dalam karya-karya klasik dan literatur kontemporer, sejalan dengan penelitian tentang keadilan ekonomi Ibnu Taimiyah maupun kajian tokoh-tokoh ekonomi Islam klasik lain yang menggunakan model serupa. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya asli Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan pasar, harga, hisbah, peran negara, dan keadilan distribusi, seperti *Al-Hisbah fi al-Islam* dan *Majmu' al-Fatawa*, sedangkan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, konsep *maqashid al-syari'ah* dan keadilan ekonomi Islam, serta literatur mengenai ekonomi digital, fintech, platform economy, dan kebijakan digital berbasis syariah .

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni penelusuran, pembacaan mendalam, pencatatan, dan seleksi kritis terhadap literatur yang relevan, baik klasik maupun kontemporer, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian ekonomi Islam berbasis pemikiran tokoh dan kajian normatif kebijakan digital syariah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif-kontekstual. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menginterpretasikan gagasan-gagasan utama Ibnu Taimiyah mengenai keadilan harga, larangan monopoli dan ihtikar, peran negara, perlindungan pihak lemah, dan distribusi kekayaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut dibandingkan dengan karakteristik dan problem ekonomi digital, seperti dominasi platform, ketimpangan akses teknologi, asimetri informasi, dan isu keadilan dalam fintech serta ekonomi berbasis data. Melalui langkah ini, disusun pemetaan relevansi, batasan, dan kemungkinan aktualisasi prinsip keadilan ekonomi Ibnu Taimiyah dalam desain regulasi serta kebijakan ekonomi digital berbasiskan *maqashid al-syari'ah*. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan literatur klasik, kajian kontemporer, dan analisis para pakar ekonomi Islam untuk memastikan konsistensi penafsiran dan kedalaman analisis, sebagaimana praktik yang digunakan dalam kajian keadilan ekonomi dan *maqashid al-syari'ah* di bidang ekonomi Islam modern.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadilan Ekonomi Islam di Tengah Disrupsi Digital

Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam tetap relevan, bahkan semakin dibutuhkan di tengah disrupsi digital. Disrupsi digital telah membawa perubahan besar dalam tatanan ekonomi, menciptakan peluang baru namun juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada. Salah satu tantangan besar yang muncul dalam ekonomi digital adalah ketimpangan akses terhadap teknologi. Ketidakmerataan akses ini menyebabkan sebagian besar masyarakat, terutama di negara berkembang atau masyarakat dengan status sosial-ekonomi rendah, tidak dapat memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh teknologi digital, seperti layanan keuangan digital, e-commerce, dan platform-platform lainnya (Zohdy, 2019). Dalam konteks ini, prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada distribusi kekayaan yang adil dan inklusif dapat berperan penting untuk menciptakan kebijakan yang memastikan akses yang merata terhadap teknologi dan manfaat ekonomi digital.

Selain ketimpangan akses, disrupsi digital juga menghadirkan dominasi platform besar yang menguasai sebagian besar pasar, seperti yang terjadi pada platform e-commerce dan fintech besar yang mendominasi sektor pasar secara global. Hal ini mengarah pada ketidakadilan di mana pelaku usaha kecil atau individu yang tidak memiliki akses ke platform tersebut semakin terpinggirkan. Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan sosial menuntut adanya keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan akses pasar. Ibnu Taimiyah, misalnya, menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur pasar agar tidak ada pihak yang dapat mengeksploitasi atau memonopoli pasar (Al-Maqdisi, 2001). Oleh karena itu, prinsip keadilan ekonomi Islam dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang mencegah praktik monopoli oleh platform besar dan memastikan adanya kesempatan yang adil bagi semua pelaku ekonomi, baik besar maupun kecil.

Praktik manipulatif, seperti fake orders, klausul baku yang merugikan, dan asimetri informasi, juga menjadi masalah besar dalam ekonomi digital. Misalnya, dalam beberapa platform e-commerce, terdapat praktik manipulatif seperti penipuan pesanan (fake orders) dan penggunaan klausul baku yang dirancang untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, seperti klausul yang tidak transparan dan memberatkan konsumen atau penjual kecil. Asimetri informasi juga menjadi masalah karena konsumen dan pelaku usaha kecil sering kali tidak memiliki akses yang setara terhadap

informasi yang relevan dengan transaksi atau produk yang ditawarkan. Dalam ekonomi Islam, transparansi dan kejujuran dalam transaksi adalah hal yang sangat penting. Prinsip ini menuntut agar setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan penuh keterbukaan dan keadilan, serta menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak (Al-Qaradawi, 2000). Sebagai contoh, dalam pasar digital, transparansi dalam harga, kualitas barang, dan ketentuan transaksi menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha kecil.

Selain itu, perlindungan pihak yang lemah merupakan salah satu prinsip dasar ekonomi Islam yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Dalam platform kreatif seperti microstock, uang elektronik, maupun marketplace, sering kali terdapat ketidakseimbangan antara pihak yang kuat (misalnya, platform besar) dan pihak yang lemah (seperti pelaku usaha kecil atau konsumen). Ekonomi Islam mengajarkan perlunya perlindungan terhadap pihak-pihak yang lebih lemah ini, baik itu dalam bentuk peraturan yang melindungi hak-hak pekerja, konsumen, maupun pelaku usaha kecil. Dengan adanya peraturan yang mendukung dan melindungi hak-hak tersebut, dapat tercipta ekosistem digital yang lebih adil dan inklusif.

Dalam konteks platform kreatif (seperti microstock), yang menyediakan marketplace untuk konten digital seperti foto, video, dan ilustrasi, ekonomi Islam menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi. Pembayaran yang adil untuk setiap karya yang digunakan oleh pembeli dan distribusi yang transparan antara penyedia platform dan pembuat konten adalah aspek yang harus diperhatikan. Hal ini juga berlaku dalam transaksi yang melibatkan uang elektronik dan platform marketplace, di mana ekonomi Islam mendorong agar tidak ada eksploitasi yang terjadi di antara pengguna dan platform. Prinsip keadilan ekonomi Islam, dalam hal ini, berfokus pada perlindungan hak individu, memastikan agar setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memperoleh manfaat yang adil dan setara dari proses transaksi tersebut.

Secara keseluruhan, prinsip keadilan ekonomi Islam menuntut agar setiap inovasi digital yang berkembang diarahkan tidak hanya untuk mencapai efisiensi dan profit, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan yang lebih dalam dan memastikan bahwa teknologi digital dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap

teknologi dan sumber daya. Oleh karena itu, ekonomi Islam memberikan panduan yang jelas dalam menciptakan kebijakan ekonomi digital yang berkeadilan, dengan mengutamakan transparansi, perlindungan hak-hak individu, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak.

2. Prinsip Keadilan Ekonomi Ibnu Taimiyah

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai ekonomi sangat menekankan pada keadilan sebagai asas utama dari seluruh aktivitas ekonomi. Dalam pandangannya, setiap kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang berkeadilan, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan individu, tetapi juga kesejahteraan sosial yang lebih luas. Menurut Ibnu Taimiyah, keadilan dalam ekonomi bukan hanya soal distribusi kekayaan, tetapi juga melibatkan perlindungan hak-hak individu, transparansi dalam transaksi, dan pencegahan praktik yang merugikan pihak lain. Secara umum, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ekonomi mengandung tiga prinsip utama yang saling terkait:

a. Kegiatan Ekonomi Berkeadilan

Ibnu Taimiyah memandang keadilan sebagai prinsip dasar yang harus mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Bagi beliau, setiap transaksi ekonomi harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu konsumen, produsen, ataupun pihak ketiga. Keadilan dalam ekonomi berarti memastikan bahwa setiap individu atau kelompok dapat mengakses sumber daya dan kesempatan secara setara tanpa adanya diskriminasi. Ini juga termasuk prinsip muamalah dalam Islam, yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara individu dengan mengedepankan keadilan, amanah (kepercayaan), dan tanggung jawab (Al-Maqdisi, 2001).

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sistem ekonomi yang tidak mengutamakan keadilan akan menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, keadilan harus diterapkan dalam semua aspek ekonomi, baik dalam perdagangan, pembagian kekayaan, maupun dalam interaksi antara pelaku ekonomi. Keadilan ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia, di

mana setiap individu berhak mendapatkan akses terhadap kebutuhan hidup yang layak.

b. Mekanisme Harga yang Mengikuti Perkembangan Pasar Secara Alamiyah

Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa harga barang dan jasa harus ditentukan berdasarkan mekanisme pasar yang alamiyah, yang berhubungan dengan penawaran dan permintaan. Dalam pandangannya, harga tidak seharusnya dipaksakan atau ditentukan oleh pihak tertentu dengan cara yang tidak adil. Ia menolak segala bentuk penetapan harga yang tidak wajar, termasuk praktik monopoli atau pengaturan harga yang merugikan konsumen.

Namun, Ibnu Taimiyah juga memperkenalkan konsep *'iwad al-mithl*, yang berarti harga sepadan atau harga yang adil, yang mencerminkan nilai yang sebanding dengan barang atau jasa yang diperdagangkan pada waktu dan tempat transaksi. Dalam hal ini, harga harus mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa tersebut tanpa ada tambahan keuntungan yang tidak wajar atau eksploitasi. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa harga yang adil tidak boleh menimbulkan mudarat (kerugian) bagi salah satu pihak, baik itu konsumen atau produsen. Misalnya, ia menentang praktik *ghabn fahisy* (keuntungan berlebihan yang menipu), yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi, baik dengan cara menipu harga atau mengurangi kualitas barang (Al-Qaradawi, 2000).

c. Kewajiban Negara dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup dan Pemerataan Kekayaan

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, peran negara sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan pengawas pasar, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Ibnu Taimiyah menganggap bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar hidup mereka, termasuk makanan, tempat tinggal, dan pendidikan.

Untuk itu, negara harus terlibat dalam memastikan pemerataan kekayaan, bukan hanya membiarkan pasar berjalan tanpa intervensi. Ibnu Taimiyah juga mendukung penggunaan zakat, wakaf, dan instrumen sosial lainnya sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Negara juga diharapkan dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan,

seperti riba, yang ia anggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi (Chapra, 2008).

Salah satu poin utama dalam pemikiran Ibnu Taimiyah adalah penolakannya terhadap segala bentuk kezhaliman ekonomi. Ia menegaskan bahwa setiap praktik yang merugikan pihak lain atau menciptakan ketidakadilan harus dihindari. Ibnu Taimiyah menentang riba, yang dianggapnya sebagai bentuk eksploitasi terhadap mereka yang membutuhkan, serta perjudian (*maysir*) yang merugikan pihak yang terlibat. Ia juga menolak praktik *gharar* (ketidakpastian) yang menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi, serta penipuan, yang ia anggap sebagai tindakan tidak etis yang merusak hubungan dalam muamalah.

Konsep riba misalnya, yang secara eksplisit dilarang dalam Islam, menurut Ibnu Taimiyah, tidak hanya merugikan individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, karena riba menciptakan ketergantungan dan memperburuk ketimpangan kekayaan. Hal ini juga berlaku pada praktik penipuan dalam transaksi perdagangan, seperti *ghabn fahisy*, yang mengarah pada keuntungan berlebihan melalui cara yang tidak adil.

Prinsip-prinsip yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah sangat selaras dengan etika bisnis Islam, yang menekankan pada keadilan, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Etika bisnis Islam mengatur bagaimana seharusnya interaksi bisnis dilakukan, dengan menempatkan keadilan sebagai inti dari semua transaksi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini bukan hanya berlaku pada level individu tetapi juga pada level kebijakan publik dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini dapat diadaptasi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, dengan mendorong kebijakan yang melindungi hak-hak konsumen dan produsen kecil, serta mengurangi praktik-praktik yang merugikan (Sulaiman, 2019).

3. Relevansi dengan Ekonomi Modern/Digital

Dalam dunia ekonomi modern dan digital yang terus berkembang pesat, prinsip keadilan ekonomi Islam yang ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah semakin menjadi kerangka normatif yang penting dalam menilai dan mengatur transaksi ekonomi yang terjadi di berbagai platform digital, seperti *microstock*, *marketplace*, *e-commerce*, dan uang

elektronik. Ekonomi digital, yang melibatkan pertukaran barang dan jasa melalui platform online, memiliki tantangan tersendiri yang membutuhkan pedoman moral dan etika yang kuat. Pemikiran Ibnu Taimiyah dapat berfungsi sebagai acuan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak konsumen. Tiga poin utama relevansi prinsip keadilan ekonomi Islam dalam ekonomi digital adalah:

a. Menilai Kehalalan dan Keadilan Transaksi di Platform Digital

Salah satu tantangan utama dalam ekonomi digital adalah bagaimana memastikan bahwa transaksi ekonomi di platform digital seperti microstock, marketplace, e-commerce, dan penggunaan uang elektronik dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang jelas (perjanjian yang tidak ambigu) dan transparansi antara pihak yang terlibat, serta menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian).

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa transaksi yang adil harus memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam transaksi digital, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dengan memastikan bahwa harga yang disepakati adalah adil, tanpa adanya unsur riba (misalnya, bunga yang tidak sesuai dalam transaksi uang elektronik atau fintech) dan gharar (ketidakjelasan mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, misalnya dalam kontrak digital yang tidak transparan). Dalam marketplace dan microstock, transparansi dalam hal kualitas barang dan harga harus dijaga, serta kejelasan antara pihak penjual dan pembeli mengenai hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, setiap transaksi yang terjadi harus bebas dari praktik yang bisa merugikan salah satu pihak atau mengarah pada ketidakadilan.

b. Mengkritisi Praktik Klausul Baku yang Merugikan Konsumen, Fake Order, dan Manipulasi Rating/Ulasan

Di banyak platform digital modern, praktik yang merugikan konsumen seringkali terjadi, seperti klausul baku yang tidak adil, fake order, dan manipulasi

rating/ulasan. Klausul baku adalah ketentuan yang dipaksakan oleh penyedia platform tanpa memberi ruang bagi konsumen untuk menegosiasikan syarat-syarat yang ada, sering kali menguntungkan pihak platform atau penjual besar dan merugikan konsumen atau penjual kecil. Misalnya, dalam banyak platform e-commerce, konsumen dihadapkan pada syarat dan ketentuan yang merugikan tanpa kesempatan untuk menolak atau berdiskusi lebih lanjut.

Selain itu, praktik fake order yaitu pesanan palsu yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi yang tercatat serta manipulasi rating dan ulasan yang sering digunakan untuk menipu konsumen tentang kualitas produk atau jasa, bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah dalam ekonomi Islam. Ibnu Taimiyah sangat menentang segala bentuk penipuan dan penyalahgunaan informasi, serta menegaskan pentingnya setiap transaksi untuk dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan. Dalam konteks ekonomi digital, prinsip ini menuntut agar platform-platform digital menjaga integritas dan transparansi dalam setiap transaksi, serta menghindari segala bentuk manipulasi yang bisa merugikan konsumen.

d. Mendorong Regulasi dan Pengawasan yang Lebih Tegas agar Inovasi Digital Sejalan dengan Maqashid al-Syari'ah

Prinsip keadilan ekonomi Islam yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah juga mendorong pentingnya regulasi dan pengawasan yang lebih tegas terhadap inovasi digital untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap sejalan dengan tujuan utama dari maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga harta, mencegah ketidakadilan, dan mewujudkan kesejahteraan yang luas. Maqashid al-syari'ah merujuk pada tujuan-tujuan utama dalam syariah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umat manusia secara keseluruhan, yang mencakup perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, dan kehormatan.

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah memandang bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi, termasuk yang berbasis digital, agar tidak ada pihak yang dirugikan atau mengalami ketidakadilan. Regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi digital tidak hanya menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi besar tetapi juga

memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Misalnya, regulasi tentang perlindungan data pribadi, transparansi dalam kontrak digital, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam ekonomi digital. Negara, sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur pasar, harus memastikan bahwa setiap inovasi dan perkembangan ekonomi digital berkontribusi pada kesejahteraan sosial, keadilan sosial, dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

Pembahasan

Hasil penelitian mengenai “Keadilan Ekonomi Islam di Tengah Disrupsi Digital: Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah” menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam tetap relevan dan bahkan semakin penting di era ekonomi digital. Disrupsi digital menghadirkan peluang efisiensi, inklusi keuangan, serta perluasan akses pasar, namun sekaligus menimbulkan risiko ketimpangan baru, praktik monopoli oleh platform besar, eksploitasi data, dan spekulasi finansial berbasis teknologi (Ali & Alharbi, 2020; Hasan, 2011). Dalam konteks inilah pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan, larangan kezhaliman, dan pengawasan terhadap mekanisme pasar menjadi kerangka evaluatif yang kuat (Islahi, 1988; Ibn Taimiyah, 1998).

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya diukur oleh kebebasan transaksi, tetapi juga oleh ketiadaan unsur kezhaliman, penipuan (*gharar*), monopoli (*ihtikar*), dan eksploitasi pihak yang lemah. Prinsip ini relevan ketika diterapkan pada fenomena ekonomi digital seperti e-commerce, fintech, dan ekonomi platform (Farooq, 2013; Siddiqi, 1996). Misalnya, praktik penetapan harga oleh algoritma, promosi yang menyesatkan, atau pengumpulan komisi berlebihan oleh platform dapat dianalisis sebagai bentuk distorsi pasar yang berpotensi menzalimi penjual kecil maupun konsumen. Di sini, prinsip *hisbah* (pengawasan pasar) dan peran otoritas publik sebagaimana ditegaskan Ibnu Taimiyah menjadi landasan bagi desain regulasi digital yang adil (Islahi, 1988; Chapra, 2000).

Penelitian juga menemukan adanya titik temu antara prinsip keadilan ekonomi Ibnu Taimiyah dengan wacana ekonomi modern tentang *fair competition*,

perlindungan konsumen, dan regulasi platform digital (Kamali, 2008; Chapra, 2000). Konsep harga yang wajar menurut Ibnu Taimiyah yang tidak semata ditentukan secara administrasi, tetapi berangkat dari mekanisme pasar yang sehat dan bebas distorsi dapat diaplikasikan untuk mengkritisi dominasi platform raksasa yang mengendalikan arus informasi, data, dan harga di pasar digital (Islahi, 1988; Farooq, 2013). Dengan kata lain, keadilan menurut Ibnu Taimiyah mendorong adanya intervensi negara atau otoritas ketika kekuatan pasar telah merugikan kepentingan umum (masalah ‘ammah) (Siddiqi, 1996; Hasan, 2011).

Dari sisi inklusi dan distribusi, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kewajiban menjaga kebutuhan pokok masyarakat, larangan menimbun, serta dorongan untuk memperkuat solidaritas sosial melalui zakat, infak, dan wakaf memiliki implikasi kebijakan di era digital (Kahf, 2006; Chapra, 2000). Pengembangan instrumen zakat dan wakaf digital, platform pembiayaan syariah daring bagi UMKM, serta ekosistem sharing economy yang beretika dapat dijadikan contoh implementasi prinsip keadilan Islam dalam menghadapi kesenjangan digital dan ketidakmerataan akses terhadap teknologi (Hasan, 2011; Zubair Hasan, 2011). Dengan demikian, ekonomi digital tidak hanya diorientasikan pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan perlindungan kelompok rentan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengakui adanya kesenjangan antara ideal normatif pemikiran Ibnu Taimiyah dan realitas regulasi ekonomi digital yang berlaku saat ini. Banyak kebijakan masih berfokus pada aspek teknis dan keamanan sistem, sementara dimensi keadilan sosial, etika transaksi, dan perlindungan moral sering terpinggirkan (Kamali, 2008; Ali & Alharbi, 2020). Hal ini menunjukkan perlunya perluasan kajian dan dialog antara ahli fikih muamalah, ekonom, dan pembuat kebijakan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip keadilan Islam ke dalam aturan konkret yang mengatur platform digital, data ekonomi, dan instrumen keuangan berbasis teknologi (Chapra, 2000; Zubair Hasan, 2011).

Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah bukan sekadar warisan historis, tetapi sumber nilai dan prinsip yang dapat diadaptasi untuk merespons tantangan baru ekonomi digital (Islahi, 1988; Ibn Taimiyah, 1998). Keadilan ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif yang menyeimbangkan kebebasan pasar dengan perlindungan terhadap pihak yang lemah, mendorong

inovasi teknologi yang beretika, dan mengarahkan kebijakan publik pada terwujudnya masalah di ruang ekonomi yang kian terdigitalisasi. Penelitian ini sekaligus membuka ruang bagi studi lanjutan yang lebih aplikatif, misalnya perumusan model regulasi platform digital berbasis maqasid al-syari'ah atau indikator keadilan ekonomi Islam untuk menilai ekosistem digital kontemporer (Kahf, 2006; Hasan, 2011).

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam pemikiran Ibnu Taimiyah tetap relevan dan bahkan semakin penting di tengah disrupsi digital yang terjadi saat ini. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan dalam distribusi kekayaan, transparansi dalam transaksi, perlindungan hak individu, serta peran negara dalam mengatur pasar memberikan pedoman yang jelas untuk merancang kebijakan ekonomi digital yang lebih inklusif dan adil. Meskipun Ibnu Taimiyah tidak membahas disrupsi digital secara langsung, prinsip-prinsip yang diajukan olehnya dapat diadaptasi untuk mengatasi masalah ketimpangan yang muncul akibat dominasi platform besar, ketidakmerataan akses teknologi, dan asimetri informasi dalam ekonomi digital.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya pengembangan kebijakan ekonomi digital yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam, dengan fokus pada perlindungan hak-hak konsumen, pencegahan monopoli, dan memastikan transparansi dalam transaksi digital. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas terkait perlu merumuskan regulasi yang menekankan distribusi kekayaan yang adil dan mendorong inovasi yang beretika dalam sektor digital.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada kurangnya aplikasi langsung dari konsep-konsep teoretis dalam bentuk studi kasus atau analisis kebijakan yang lebih spesifik dalam dunia digital saat ini. Selain itu, penelitian ini lebih banyak berfokus pada kajian literatur yang mungkin belum mencakup seluruh aspek disrupsi digital yang terus berkembang. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan ekonomi Ibnu Taimiyah dalam regulasi digital yang lebih konkret, seperti perlindungan data pribadi, kebijakan platform digital, serta pengelolaan aset digital

seperti cryptocurrency. Penelitian ini juga dapat diperluas dengan mengkaji implementasi kebijakan ekonomi digital di berbagai negara dan mengembangkan model regulasi berbasis maqasid al-syari'ah untuk mengatasi ketimpangan yang timbul akibat ekonomi digital.

Daftar Pustaka

- Agus Rojak Samsudin & Ali Aminulloh. (2025). Fenomena Gentrifikasi Digital dan Implikasinya terhadap Kesenjangan Ekonomi di Indonesia: Kajian Yuridis dan Perspektif Hukum Islam. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 121–142. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i1.79>
- Anggun Khairunnissa Agustin, Cici El Dirrah Syafitri S, Haura Afnani Zanjabila, Syahla Nabila, & Fitri Hayati. (2025). Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Peran Negara dalam Menstabilkan Ekonomi. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(2), 28–39. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.1869>
- Arifin, M., & Luayyin, R. H. (2023). Diskursus Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 2(2), 12–26. <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.711>
- Asyiqin, I. Z. (2025). Islamic Economic Law in the Digital Age: Navigating Global Challenges and Legal Adaptations. *Media Iuris*, 8(1), 95–112. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.61800>
- Ermiannur, E., Siti Jumaidah, Neha Sartika, Dinda Ravina, & Fitri Hayati. (2025). Analisis Konsep Keadilan Ekonomi dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah: Relevansi terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(1), 387–401. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5750>
- Hakim, L., Nuraeni, & Badawi, A. (2025). Analisis Tentang Konsep Mekanisme Pasar Dan Moneter Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 9(1), 1–18. https://doi.org/10.22236/alurban_vol9.i1/12992
- Isnaini, M., Is'adi, M., & Ahmadiono, A. (2025). Economic Justice in the Perspective of Sharia: Solutions to Facing Social Inequality. *Journal of Islamic Economy*, 2(1), 63–73. <https://doi.org/10.62872/7fxc1851>
- Laksono, M. A., Setiawan, R., & Pasaribu, N. (2025). Digital transformation in the Islamic economy: Innovations and challenges in 2025. *Journal of Islamic Economy*, 2(1), 86–100. <https://doi.org/10.62872/9sjn2h36>
- Mardiyyah, E., Harahap, N. S., & Febriza, M. (2025). Islamic Civilization and the Digital Economy: Building a Sharia Economy in Modern Era. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 28–44. <https://doi.org/10.24269/mjse.v5i1.10923>
- Minarni, M. (2021). ANALISIS PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK IBNU TAIMIYAH VS KEBIJAKAN FISKAL KEYNESIAN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406>

- Muhammad Ali Adriansyah, Seger Handoyo, Hendro Margono, Sheikh Adnan Ahmed Usmani, & Dian Dwi Nur Rahmah. (2025). Enhancing Employability in the Digital Era: A Case Study of Online Workers Through the Lens of Contemporary Islamic Economic Law. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 99–128. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10223>
- Nasri, U., & Adiba, E. M. (2023). Paradigm Shift in Digital Economic Law: Revitalizing Islamic Economic Law - Challenges and Opportunities. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 8(2), 99–108. <https://doi.org/10.21107/ete.v8i1.22575>
- Nurdiana, N., Muin, R., & Wahab, A. (2025). Fundamental Principles of Islamic Economic System: Justice, Equity, and Moral Conduct. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(6), 2627–2646. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.271>
- Riska Khayuni & Yurti Walida. (2025). Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(3), 157–166. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i3.1626>
- Robiatul Rifkah, N., & Khusnul Khatimah, B. (2023). Permasalahan Konsep Harga Dan Solusi Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Modern. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(2), 183–191. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1399>
- Sakinah Mawahdah, Yosy Arisandy, & Esti Alfiah. (2025). Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Transformasi Digital dalam Keuangan Islam. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 4(1). <https://doi.org/10.47467/manbiz.v4i1.9633>